



**P U T U S A N**

**Nomor 278/Pdt.G/2019/PA.Ek**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Aras bin Kodi**, umur 93 tahun, agama Islam, pendidikan tidak pernah sekolah, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon;

**melawan**

**Sina binti Aras**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 278/Pdt.G/2019/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1940 telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dengan seorang Perempuan yang bernama

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2019/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timang binti Tuo yang dilaksanakan di Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung dari Ibu Termohon yang bernama Tuo, dengan maskawin berupa sebidang tanah, dan disaksikan oleh Angga dan Satija sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Tangru yang bernama Rapping;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Ibu Termohon, Timang binti Tuo tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah antara Pemohon dengan Ibu Termohon, Timang binti Tuo tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut.
4. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Ibu Termohon, Timang binti Tuo berstatus janda cera mati;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Ibu Termohon, Timang binti Tuo tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun kemudian Pemohon dan Ibu Termohon, Timang binti Tuo pindah dan tinggal di rumah bersama hingga tahun 2019 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
  1. Sina binti Aras;
  2. Sohadi bin Aras;
  3. Sain bin Aras;
6. Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon dan Ibu Termohon, Timang binti Tuo tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa pada tahun 2019 Ibu Termohon, Timang binti Tuo meninggal dunia karena sakit;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2019/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk penerbitan akta nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Aras bin Kodi') dengan Ibu Termohon (Timang binti Tuo) yang dilaksanakan pada tahun 1940 di Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- o Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aras No : 7316093112500026 di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2019/PA.Ek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Enrekang pada tanggal 30 Mei 2016, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Kuna bin Adong**, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - o Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena keluarga saksi;
  - o Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah atas pernikahan Pemohon dengan perempuan bernama Timang binti Tuo;
  - o Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon;
  - o Bahwa Pemohon menikah dengan ibu kandung Termohon, Timang binti Tuo pada tahun 1940 di Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
  - o Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan ibu kandung Termohon bernama Timang binti Tuo;
  - o Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah bapak kandung Pemohon yang bernama Tuo, sedang saksinya bernama Angga dan Satija;
  - o Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung Tangru yang bernama Rapping;
  - o Bahwa maskawin berupa sebidang tanah diserahkan tunai;
  - o Bahwa status Pemohon jejaka dan Timang binti Tuo berstatus janda cerai mati;
  - o Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dengan ibu kandung Termohon telah di karuniai 3 orang yang semuanya masih hidup;
  - o Bahwa Pemohon dan Timang membina rumah tangga di Desa Tangru, selama 79 tahun;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2019/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Timang ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa selama Pemohon dan Timang membina rumah tangga, tidak pernah ada yang keberatan sampai Timang meninggal dunia;
  - Bahwa selama Pemohon dan Timang membina rumah tangga tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam sampai Timang meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit;
  - Bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di kantor Urusan Agama;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat Nikah untuk mengurus penerbitan akta nikah;
2. **Jupak bin Danda**, umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tangru, Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena keluarga saksi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah atas pernikahan Pemohon dengan perempuan bernama Timang binti Tuo;
  - Bahwa Termohon adalah anak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan ibu kandung Termohon, Timang binti Tuo pada tahun 1940 di Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan ibu kandung Termohon bernama Timang binti Tuo;
  - Bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah bapak kandung Pemohon yang bernama Tuo, sedang saksinya bernama Angga dan Satija;
  - Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung Tangru yang bernama Rapping;
  - Bahwa maskawin berupa sebidang tanah diserahkan tunai;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2019/PA.Ek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa status Pemohon jejaka dan Timang binti Tuo berstatus janda cerai mati;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dengan ibu kandung Termohon telah di karuniai 3 orang yang semuanya masih hidup;
- Bahwa Pemohon dan Timang membina rumah tangga di Desa Tangru, selama 79 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Timang ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama Pemohon dan Timang membina rumah tangga, tidak pernah ada yang keberatan sampai Timang meninggal dunia;
- Bahwa selama Pemohon dan Timang membina rumah tangga tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam sampai Timang meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat Nikah untuk mengurus penerbitan akta nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2019/PA.Ek





Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan almarhumah telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1940 di Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung almarhumah Timang yang bernama Tuo, dengan maskawin berupa sebidang tanah, dan disaksikan oleh Angga dan Satija sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Tangru yang bernama Rapping, namun Pemohon dengan almarhumah Timang tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga dan almarhumah Timang sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Kuna bin Adong dan Jupak bin Danda yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2019/PA.Ek



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1940 di Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung almarhumah Timang yang bernama Tuo, dengan maskawin berupa sebidang tanah, dan disaksikan oleh Angga dan Satija sedangkan yang menikahkan adalah Imam Kampung Tangru yang bernama Rapping;
- o Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan almarhumah Timang berstatus janda cerai mati;
- o Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah Timang tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon;
- o Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhumah Timang;
- o Bahwa Pemohon dengan almarhumah Timang tidak pernah bercerai;
- o Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhumah Timang telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan almarhumah Timang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2019/PA.Ek





tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhumah Timang telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan almarhumah Timang yang dilaksanakan pada tahun 1940 di Tangru adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2019/PA.Ek*



2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Aras bin Kodi) dengan Ibu Termohon (Timang binti Tuo) yang dilaksanakan pada tahun 1940 di Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa, tanggal 24 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1441 Hijriah oleh Slamet, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S. Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Suharni Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Naharuddin, S. Ag., M.H.**

**Slamet, S. Ag., S.H., M.H.**

ttd

**Yusuf Bahrudin, S.H.I**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Suharni Saleta, S.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2019/PA.Ek



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	260.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

**Muh. Tang, S.H**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2019/PA.Ek

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)